



PUTUSAN
NOMOR :22/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **YAKUB Bin MUH KASIM.**
Tempat lahir : Watampone.
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 6 Desember Tahun 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lagoppo I Desa Massangka'E
Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Sekertaris Desa).
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Kejaksaan tanggal 4 September 2015 No.Print-01/R.4.12.9/Fd.2/09/2015, sejak tanggal 4 September 2015 s/d 23 September 2015.
- Perpanjangan oleh jaksa penuntut Umum tanggal 23 September 2015 No.Print-02/R.4.12.9/Fd/09/2014, sejak tanggal 24 September 2015 s/d 2 Nopember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, tanggal 2 Nopember 2015 No.Print-02/R.4.12.9/
Ft.2/10/2015 sejak tanggal 03 Nopember 2015 s/d 22 Nopember
2015.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Makassar tanggal 20 Nopember 2015 No. 39/XI/Pen.Pid.TPK/
2015/PN Mks, tanggal 23 Nopember 2015 s/d 22 Desember
2015.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengdilan Negeri Makassar
tanggal 20 Nopember 2015 No.44/XII/Pen.Pid.TPK/2015/PN Mks,
tanggal 23 Desember 2015 s/d 23 Januari 2016.
- Hakim tanggal 18 Januari 2016 No.13/Pen.pid.Sus.Tpk/2016/
PN Mks, sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d 16 Pebruari 2016.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Makassar tanggal 12 Pebruari 2016 No.34/Pen.Pid.sus.Tpk/
2016/PN Mks sejak tanggal 17 Pebruari 2016 s/d 16 April 2016.
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 April
2016 s/d tanggal 10 Mei 2016.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal
11 Mei 2016 s/d tanggal 9 Juli 2016.

Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Tim
Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar
sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 27 Januari 2016
No. 10/Pid.Sus.TPK/2016 /PN. Mks;

hal 2 dari 33 hal. Put No.22/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Mei 2016 Nomor :22/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 22/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :22/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 4 Mei 2016 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Watampone tertanggal 19 Januari 2016 No.Reg.Perk: PDS-01/W.Pone/Ft.2/01/2016 sebagai berikut ; -----

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa YAKUB Bin MUH KASIM selaku Sekertaris Desa Massangka'E dalam tugasnya sebagai Pengelola atau Pelaksana Distribusi Raskin dan sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E pada waktu antara bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Massangka'E Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone atau setidaknya



pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa
Terdakwa bekerja pada Kantor Desa Massangka'E dalam jabatannya sebagai Sekertaris Desa Massangka'E dan dalam jabatannya tersebut Terdakwa diangkat sebagai Pengelola atau Pelaksana Distribusi Raskin Desa Massangka'E pada Kecamatan Kajuara sesuai yang tercantum dalam Daftar Nama Pengelola Raskin Tingkat Kecamatan/Desa pada Kecamatan Kajuara yang dikeluarkan oleh Camat Kajuara pada tanggal 25 Mei 2015 dan kemudian berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan Camat, terdakwa juga ditunjuk sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E.

Bahwa mekanisme pelaksanaan penyaluran beras Raskin dari Titik Bagi (TB) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah :

- Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan (DPM-2), selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bone melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau konsinyasi, Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut kepada Satker Raskin Perum Bulog dan Pihak Subdivre Perum Bulog menyetor ke Bank BRI dengan No. Rekening 00000111-01-001489-30-5.

Bahwa untuk tahapan penyaluran raskin tahun 2015 dibagi menjadi

4 (empat) periode yaitu : -----

- Periode Pertama pada bulan Januari sampai dengan Pebruari dan untuk penyaluran raskin pada bulan Pebruari.
- Periode Kedua pada bulan Maret sampai dengan April dan untuk penyaluran raskin pada bulan April.
- Periode Ketiga pada bulan Mei sampai dengan Juni dan untuk penyaluran raskin pada bulan Juni.
- Periode Keempat pada bulan Juli sampai dengan Agustus dan untuk penyaluran raskin pada bulan Agustus.

Jumlah penerima raskin di Desa Massangka'E adalah sebanyak 103 (seratus tiga) orang dan penyerahan raskin kepada masyarakat penerima raskin adalah perdua bulan setiap periode dengan ketentuan masing-masing penerima raskin mendapatkan 2 (dua) karung dengan berat per karungnya adalah seberat 15 (lima belas) kg dengan harga per karung senilai Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) atau Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600/kg di Titik Distribusi, jadi jumlah keseluruhannya masing-masing penerima raskin mendapat 2 (dua) karung dengan berat 30 (tiga puluh) kg dengan harga yang harus dibayarkan senilai Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Distribusi Raskin tersebut, terdakwa telah mendistribusikan / menyalurkan dan menyerahkan

hal 5 dari 33 hal. Put No.22/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi serta menerima uang pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Desa Massangka'E sebagai berikut : -----

- Pada periode pertama telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Pada periode kedua telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Pada periode ketiga telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Pada periode keempat telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Setelah Terdakwa mendistribusikan / menyalurkan dan menerima uang pembayaran Harga Tebus Raskin di Desa Massangka'E, Terdakwa selanjutnya menyetorkan uang pembayaran Harga Tebus Raskin periode pertama dan periode kedua ke kas negara melalui pengelola tingkat kecamatan sejumlah Rp.9.888.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), namun untuk pembayaran raskin periode ketiga pada bulan Mei sampai dengan Juni yang diterima oleh Terdakwa pada



bulan Juni 2015 sebesar Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan periode keempat pada bulan Juli sampai dengan Agustus yang diterima oleh terdakwa pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkannya ke kas negara melainkan dipergunakan untuk kepentingannya Terdakwa.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan ke Satker Raskin Perum Bulog pembayaran raskin periode ketiga pada bulan Mei sampai dengan Juni yang diterima oleh terdakwa pada bulan Juni 2015 sebesar Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan periode keempat pada bulan Juli sampai dengan Agustus yang diterima oleh terdakwa pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Keputusan Bupati Bone Nomor : 29 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Beras Miskin Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015.

Bahwa selain sebagai Pelaksana Distribusi Raskin tersebut, terdakwa juga bertugas sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E.

Bahwa SPPT PBB-P2 diterima dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pada bulan April ke kecamatan, kemudian pihak kecamatan menyerahkan ke desa, lalu desa membentuk atau menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat untuk pemungutan periode April 2015 sampai dengan Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pembayaran melalui Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut selanjutnya petugas pemungut mencatat ke dalam daftar penerima harian dan selanjutnya menyetorkan ke Bank yang ditunjuk.
- Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai petugas pemungut melalui kolektor melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang tahun 2015 ke masyarakat Desa Massangka'E dengan besaran yang bervariasi sebagaimana tertera pada SPPT PBB.

Uang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E yang diterima secara bertahap oleh Terdakwa dari kolektor sejak bulan Mei 2015 sampai dengan Juni 2015 telah terkumpul sebanyak Rp.9.505.936,- (sembilan juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkannya ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Tuju tuju di Kajuara pada sekitar awal bulan Juli 2015.

Setelah itu pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kembali menerima uang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E yang diterima secara bertahap oleh Terdakwa dari kolektor sejak bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015 yaitu sebanyak

hal 8 dari 33 hal. Put No.22/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.13.297.652,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), namun demikian Terdakwa tidak menyetorkan sejumlah yang diterima tersebut ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia melainkan dipergunakan untuk kepentingannya Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015 di Desa Massangka'E sebanyak Rp.13.297.652,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 11 Desember 2013.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran Raskin periode ketiga pada bulan Mei sampai dengan Juni dan periode keempat pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2015 di Desa Massangka'E sejumlah Rp.9.888.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke kas negara melalui Satker Raskin Perum Bulog dan tidak menyetorkan uang hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015 di Desa Massangka'E sebanyak Rp.13.297.652,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia merupakan perbuatan telah memperkaya dirinya atau setidaknya-tidaknya telah memperkaya orang lain sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp.23.185.652,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa YAKUB Bin MUH KASIM selaku Sekertaris Desa Massangka'E dalam tugasnya sebagai Pengelola atau Pelaksana Distribusi Raskin dan sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E pada waktu antara bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Massangka'E Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa bekerja pada Kantor Desa Massangka'E dalam jabatannya sebagai Sekertaris Desa Massangka'E dan dalam jabatannya tersebut terdakwa diangkat sebagai Pengelola atau Pelaksana Distribusi Raskin Desa Massangka'E pada Kecamatan Kajuara sesuai yang tercantum dalam Daftar Nama Pengelola Raskin Tingkat Kecamatan/Desa pada Kecamatan



Kajuara yang dikeluarkan oleh Camat Kajuara pada tanggal 25 Mei 2015 dan kemudian berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan Camat, terdakwa juga ditunjuk sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E.

Bahwa mekanisme pelaksanaan penyaluran beras Raskin dari Titik Bagi (TB) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah : -----

- Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan (DPM-2), selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bone melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai dan atau konsinyasi, Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut kepada Satker Raskin Perum Bulog dan Pihak Subdivre Perum Bulog menyetor ke Bank BRI dengan No. Rekening 00000111-01-001489-30-5.

Tugas dan fungsi terdakwa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin di Desa Massangka'E yaitu : -----

- Memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyelesaikan administrasi.
- Melakukan pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Subdivre Perum Bulog dititik distribusi.
- Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).



- Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke petugas Satker Raskin Perum Bulog atau ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog.
- Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) di Titik Distribusi (TD).
- Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Bahwa untuk tahapan penyaluran raskin tahun 2015 dibagi menjadi 4 (empat) periode yaitu : -----

- Periode Pertama pada bulan Januari sampai dengan Februari dan untuk penyaluran raskin pada bulan Februari.
- Periode Kedua pada bulan Maret sampai dengan April dan untuk penyaluran raskin pada bulan April.
- Periode Ketiga pada bulan Mei sampai dengan Juni dan untuk penyaluran raskin pada bulan Juni.
- Periode Keempat pada bulan Juli sampai dengan Agustus dan untuk penyaluran raskin pada bulan Agustus.

Jumlah penerima raskin di Desa Massangka'E adalah sebanyak 103 (seratus tiga) orang dan penyerahan raskin kepada masyarakat penerima raskin adalah perdua bulan setiap periode dengan ketentuan masing-masing penerima raskin mendapatkan 2 (dua) karung dengan berat per karungnya adalah seberat 15 (lima belas) kg dengan harga per karung senilai Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) atau Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600/kg di Titik Distribusi, jadi jumlah keseluruhannya masing-



masing penerima raskin mendapat 2 (dua) karung dengan berat 30 (tiga puluh) kg dengan harga yang harus dibayarkan senilai Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Distribusi Raskin tersebut, terdakwa telah mendistribusikan / menyalurkan dan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi serta menerima uang pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Desa Massangka'E sebagai berikut : -----

- Pada periode pertama telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Pada periode kedua telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Pada periode ketiga telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Pada periode keempat telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Setelah Terdakwa mendistribusikan / menyalurkan dan menerima uang pembayaran Harga Tebus Raskin di Desa Massangka'E, terdakwa



selanjutnya menyetorkan uang pembayaran Harga Tebus Raskin periode pertama dan periode kedua ke kas negara melalui pengelola tingkat kecamatan sejumlah Rp.9.888.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), namun untuk pembayaran raskin periode ketiga pada bulan Mei sampai dengan Juni yang diterima oleh terdakwa pada bulan Juni 2015 sebesar Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan periode keempat pada bulan Juli sampai dengan Agustus yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkannya ke kas negara melainkan dipergunakan untuk kepentingannya Terdakwa.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran Raskin periode ketiga pada bulan Mei sampai dengan Juni dan periode keempat pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2015 di Desa Massangka'E sejumlah Rp.9.888.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke kas negara melalui Satker Raskin Perum Bulog adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Sekertaris Desa Massangka'E.

Bahwa selain sebagai Pelaksana Distribusi Raskin tersebut, terdakwa juga bertugas sebagai Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E.

Bahwa SPPT PBB-P2 diterima dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pada bulan April ke kecamatan, kemudian pihak kecamatan menyerahkan ke desa, lalu desa membentuk atau menunjuk Petugas Pemungut Pajak



Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat untuk pemungutan periode April 2015 sampai dengan Agustus 2015.

Adapun pembayaran melalui Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut selanjutnya petugas pemungut mencatat ke dalam daftar penerima harian dan selanjutnya menyetorkan ke Bank yang ditunjuk.
- Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai petugas pemungut melalui kolektor melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang tahun 2015 ke masyarakat Desa Massangka'E dengan besaran yang bervariasi sebagaimana tertera pada SPPT PBB.

Uang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E yang diterima secara bertahap oleh terdakwa dari kolektor sejak bulan Mei 2015 sampai dengan Juni 2015 telah terkumpul sebanyak Rp.9.505.936,- (sembilan juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) kemudian terdakwa menyetorkannya ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Tuju tuju di Kajuara pada sekitar awal bulan Juli 2015.



Setelah itu pada bulan Agustus 2015 terdakwa kembali menerima uang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E yang diterima secara bertahap oleh terdakwa dari kolektor sejak bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015 yaitu sebanyak Rp.13.297.652,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), namun demikian Terdakwa tidak menyetorkan sejumlah yang diterima tersebut ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia melainkan dipergunakan untuk kepentingannya Terdakwa.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015 di Desa Massangka'E sebanyak Rp.13.297.652,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Sekertaris Desa Massangka'E.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran Raskin periode ketiga pada bulan Mei sampai dengan Juni dan periode keempat pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2015 di Desa Massangka'E sejumlah Rp.9.888.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan puluh delapan ribu rupiah) ke kas negara melalui Satker Raskin Perum Bulog dan tidak menyetorkan uang hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015 di Desa Massangka'E sebanyak Rp.13.297.652,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam



ratus lima puluh dua rupiah) ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau setidak-tidaknya menguntungkan orang lain sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp.23.185.652,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa YAKUB Bin MUH KASIM selaku Sekertaris Desa Massangka'E dalam tugasnya sebagai Pengelola atau Pelaksana Distribusi Raskin dan sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E pada waktu antara bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Massangka'E Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu**



dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa bekerja pada Kantor Desa Massangka'E dalam jabatannya sebagai Sekertaris Desa Massangka'E dan dalam jabatannya tersebut Terdakwa diangkat sebagai Pengelola atau Pelaksana Distribusi Raskin Desa Massangka'E pada Kecamatan Kajuara sesuai yang tercantum dalam Daftar Nama Pengelola Raskin Tingkat Kecamatan/Desa pada Kecamatan Kajuara yang dikeluarkan oleh Camat Kajuara pada tanggal 25 Mei 2015 dan kemudian berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan Camat, Terdakwa juga ditunjuk sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E.

Bahwa mekanisme pelaksanaan penyaluran beras Raskin dari Titik Bagi (TB) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah : -----

- Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan (DPM-2), selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bone melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai dan atau konsinyasi, Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut kepada Satker Raskin Perum Bulog dan Pihak Subdivre Perum Bulog menyetor ke Bank BRI dengan No. Rekening 00000111-01-001489-30-5.



Tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin di Desa

Massangka'E yaitu : -----

- Memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyelesaikan administrasi.
- Melakukan pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Subdivre Perum Bulog dititik distribusi.
- Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke petugas Satker Raskin Perum Bulog atau ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog.
- Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) di Titik Distribusi (TD).
- Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Bahwa untuk tahapan penyaluran raskin tahun 2015 dibagi menjadi

4 (empat) periode yaitu : -----

- Periode Pertama pada bulan Januari sampai dengan Pebruari dan untuk penyaluran raskin pada bulan Pebruari.
- Periode Kedua pada bulan Maret sampai dengan April dan untuk penyaluran raskin pada bulan April.
- Periode Ketiga pada bulan Mei sampai dengan Juni dan untuk penyaluran raskin pada bulan Juni.



- Periode Keempat pada bulan Juli sampai dengan Agustus dan untuk penyaluran raskin pada bulan Agustus.

Jumlah penerima raskin di Desa Massangka'E adalah sebanyak 103 (seratus tiga) orang dan penyerahan raskin kepada masyarakat penerima raskin adalah perdua bulan setiap periode dengan ketentuan masing-masing penerima raskin mendapatkan 2 (dua) karung dengan berat per karungnya adalah seberat 15 (lima belas) kg dengan harga per karung senilai Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) atau Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600/kg di Titik Distribusi, jadi jumlah keseluruhannya masing-masing penerima raskin mendapat 2 (dua) karung dengan berat 30 (tiga puluh) kg dengan harga yang harus dibayarkan senilai Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Distribusi Raskin tersebut, Terdakwa telah mendistribusikan / menyalurkan dan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi serta menerima uang pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Desa Massangka'E sebagai berikut : -----

- Pada periode pertama telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Pada periode kedua telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Pada periode ketiga telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).



- Pada periode keempat telah menyalurkan sebanyak 206 (dua ratus enam) karung dan menerima pembayaran senilai Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Setelah Terdakwa mendistribusikan / menyalurkan dan menerima uang pembayaran Harga Tebus Raskin di Desa Massangka'E, Terdakwa selanjutnya menyetorkan uang pembayaran Harga Tebus Raskin periode pertama dan periode kedua ke kas negara melalui pengelola tingkat kecamatan sejumlah Rp.9.888.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), namun untuk pembayaran raskin periode ketiga pada bulan Mei sampai dengan Juni yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Juni 2015 sebesar Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan periode keempat pada bulan Juli sampai dengan Agustus yang diterima oleh terdakwa pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp.4.944.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkannya ke kas negara melainkan dipergunakan untuk kepentingannya Terdakwa.

Bahwa selain sebagai Pelaksana Distribusi Raskin tersebut, Terdakwa juga bertugas sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E.

Bahwa SPPT PBB-P2 diterima dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pada bulan April ke kecamatan, kemudian pihak kecamatan menyerahkan ke desa, lalu desa membentuk atau menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat untuk pemungutan periode April 2015 sampai dengan Agustus 2015.



Adapun pembayaran melalui Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut selanjutnya petugas pemungut mencatat ke dalam daftar penerima harian dan selanjutnya menyetorkan ke Bank yang ditunjuk.
- Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai petugas pemungut melalui kolektor melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang tahun 2015 ke masyarakat Desa Massangka'E dengan besaran yang bervariasi sebagaimana tertera pada SPPT PBB.

Uang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E yang diterima secara bertahap oleh terdakwa dari kolektor sejak bulan Mei 2015 sampai dengan Juni 2015 telah terkumpul sebanyak Rp.9.505.936,- (sembilan juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) kemudian terdakwa menyetorkannya ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Tuju tuju di Kajuara pada sekitar awal bulan Juli 2015.

Setelah itu pada bulan Agustus 2015 terdakwa kembali menerima uang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Massangka'E yang diterima secara bertahap oleh terdakwa dari kolektor sejak bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015 yaitu sebanyak



Rp.13.297.652,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), namun demikian Terdakwa tidak menyetorkan sejumlah yang diterima tersebut ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia melainkan dipergunakan untuk kepentingannya Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran Raskin periode ketiga pada bulan Mei sampai dengan Juni dan periode keempat pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2015 di Desa Massangka'E sejumlah Rp.9.888.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke kas negara melalui Satker Raskin Perum Bulog dan tidak menyetorkan uang hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015 di Desa Massangka'E sebanyak Rp.13.297.652,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ke kas negara melalui Bank Rakyat Indonesia merupakan perbuatan telah memperkaya dirinya atau setidaknya-tidaknya telah memperkaya orang lain sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp.23.185.652,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dalam tuntutanannya tanggal 10 Maret 2016 No.Reg Perk :PDS-01/W.Pone/Ft.2/01/2016 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

hal 23 dari 33 hal. Put No.22/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



1. Menyatakan Terdakwa YAKUB Bin MUH KASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan alternatif kesatu primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa YAKUB Bin MUH KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidiair Jaksa Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.18.685.652,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 11 (sebelas) lembar daftar penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Massangka'E Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ;
 - Tanda terima penyetoran pajak bumi dan bangunan dari sdr. Ambo kepada sdr. Yakub Bin Kasim sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2015 ;
 - Usulan daftar pengelola Raskin tingkat Kecamatan Kajuara ;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**



Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 7 April 2016 No.10/Pid.SUS/2015/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa YAKUB bin MUH KASIM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa YAKUB bin Muh Kasim, oleh karena itu dari dakwaan Kesatu primair ;
3. Menyatakan Terdakwa YAKUB bin MUH KASIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi "**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKUB bin Muh Kasim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
8. Memidana pula Terdakwa YAKUB bin Muh Kasim membayar uang pengganti sebesar Rp. 18.685.652,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat



disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

9. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar daftar penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Massangka'E Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ;
- Tanda terima penyetoran pajak bumi dan bangunan dari sdr. Ambo kepada sdr. Yakub Bin Kasim sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2015 ;
- Usulan daftar pengelola Raskin tingkat Kecamatan Kajuara ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :10/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 April 2016 oleh IRMA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 April 2016 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan

hal 27 dari 33 hal. Put No.22/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



Tindak Pidana Korupsi Makassar dan tanda terima memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar agar disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai surat pengantar Nomor :W22-U/UM.792/HPDN/V/2016. Tanggal 2 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 26 April 2016 oleh IRMA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya :
Sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kurang tepat menerapkan hukum yaitu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, karena belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama

hal 28 dari 33 hal. Put No.22/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ini berarti bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana jauh lebih ringan, kurang dari dua pertiga tuntutan Penuntut Umum.

- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan terdakwa, dimana hukuman yang dijatuhkan belum memberikan efek jera.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima permohonan Banding dari kami dan menghukum Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 14 Maret 2016 dengan amar tuntutan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa YAKUB Bin MUH KASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



dalam dakwaan alternatif kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan alternatif kesatu primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa YAKUB Bin MUH KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidiair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.18.685.652,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang

hal 30 dari 33 hal. Put No.22/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar daftar penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Massangka'E Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ;
 - Tanda Terima penyetoran pajak bumi dan bangunan dari sdr. Ambo kepada sdr. Yakub Bin Kasim sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2015;
 - Usulan daftar pengelola Raskin tingkat Kecamatan Kajuara ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat di jadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh putusan



Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar tanggal 07 April 2016 Nomor :10/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MKS dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, serta tanpa kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 April 2016 Nomor :10/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MKS. yang dimintakan banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan yang sah maka, lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 April 2016 Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MKS yang dimohonkan banding tersebut ; -----

hal 33 dari 33 hal. Put No.22/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh kami **H. Mulyanto, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **HJ.HANIZAH IBRAHIM M,SH.,MH.** dan **H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **HJ. SURYANI,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HJ.HANIZAH IBRAHIM M,SH.,MH.

H. Mulyanto, SH.,MH.

H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

hal 34 dari 33 hal. Put No.22/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HJ. SURYANI,SH.,MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)